



---

---

**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR 22 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENDATAAN PENDUDUK KELUARGA SASARAN JAMINAN  
PERLINDUNGAN SOSIAL DI KOTA YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan perlindungan sosial bagi keluarga di Kota Yogyakarta, maka dibutuhkan adanya data yang sesuai dengan fakta riil penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial di Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk memperoleh data yang sesuai dengan fakta riil penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial yang ada di Kota Yogyakarta, maka perlu mengatur pedoman pendataan penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial di Kota Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 67);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 134);
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja SKPD;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Parameter Pendataan Penduduk dan Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial di Kota Yogyakarta;
12. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 244 Tahun 2012 tentang Parameter Pendataan Penduduk dan Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial di Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PENDATAAN PENDUDUK KELUARGA SASARAN JAMINAN PERLINDUNGAN SOSIAL DI KOTA YOGYAKARTA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pendataan Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial adalah mekanisme untuk mendapatkan data penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial sesuai dengan parameter.
2. Penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial adalah keluarga yang status kependudukannya warga Kota Yogyakarta dan memenuhi parameter.
3. Keluarga adalah terdiri dari kepala keluarga beserta anggota keluarga yang tercantum dalam kartu keluarga.
4. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah Rukun Warga di wilayah Kota Yogyakarta.
5. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah Rukun Tetangga di wilayah Kota Yogyakarta.
6. Petugas Pendata adalah petugas yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinsosnakertrans untuk melaksanakan pendataan penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial di Kota Yogyakarta.
7. Uji Publik adalah langkah mengkomunikasikan data untuk menguji/mengevaluasi kebenaran data.
8. Tim Koordinasi pendataan penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial Tingkat Kota, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah Tim yang bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pendataan penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial di Kota Yogyakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinsosnakertrans
9. Parameter pendataan penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial yang selanjutnya disebut parameter adalah parameter pendataan penduduk dan keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
10. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
11. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
12. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

13. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinsosnakertrans adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.
14. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta.
15. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Yogyakarta.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan disusunnya pedoman pendataan penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pendataan penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial di Kota Yogyakarta.

## **BAB III**

### **SASARAN PENDATAAN**

#### **Pasal 3**

Yang menjadi sasaran pendataan penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial adalah keluarga yang tercantum dalam kartu keluarga dan berdomisili di wilayah Kota Yogyakarta.

## **BAB IV**

### **PERIODE PENDATAAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Pendataan penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali, kecuali dalam keadaan darurat.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Gempa Bumi;
  - b. Gunung Meletus;
  - c. Banjir;

## **BAB V**

### **PELAKSANA PENDATAAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Pendataan penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial di Kota Yogyakarta dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans.
- (2) Dinsosnakertrans dalam melaksanakan pendataan dapat dibantu oleh Tim Koordinasi.

## **BAB VI**

### **MEKANISME PENDATAAN**

#### **Pasal 6**

Mekanisme Pendataan dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Tahapan Persiapan;
- b. Tahapan Uji Publik Pertama;
- c. Tahapan Verifikasi;
- d. Tahapan Pengolahan Data;
- e. Tahapan Uji Publik Kedua;
- f. Tahapan Verifikasi Hasil Uji Publik Kedua;
- g. Tahapan Penetapan Data

#### **Pasal 7**

Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dinsosnakertrans membentuk Tim Koordinasi.
2. Tim Koordinasi menyusun mekanisme teknis pelaksanaan pendataan.
3. Dinsosnakertrans bersama Tim Koordinasi melakukan sosialisasi kegiatan pendataan penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial kepada komponen masyarakat dengan mengirimkan surat kepada RW melalui Kelurahan untuk mengevaluasi data penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial yang masih berlaku pada tahun berjalan dan dapat mengusulkan warga di wilayahnya yang dipandang miskin untuk diverifikasi.
4. Pengurus RW berkoordinasi dengan pengurus RT di wilayahnya untuk melaksanakan evaluasi data jaminan perlindungan sosial yang masih berlaku dan mengusulkan warga di wilayahnya yang dipandang miskin untuk diverifikasi.
5. Pengurus RT dan RW mengirimkan hasil evaluasi dan usulan kepada Lurah.
6. Lurah secara administrasi mengetahui hasil evaluasi tersebut angka 4 dan mengirimkannya kepada Dinsosnakertrans.
7. Dinsosnakertrans menetapkan dan mengadakan pelatihan calon petugas pendata.

#### **Pasal 8**

Tahapan Uji publik pertama sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Tim memaparkan rekapitulasi hasil evaluasi dan usulan yang diajukan RT, RW sebagaimana tersebut pasal 7 dihadapan pengurus RT, RW, Lurah dan Camat setempat.

2. Pengurus RT, RW, Lurah dan Camat menyampaikan tanggapan dan atau masukan kepada Tim.
3. Apabila dipandang perlu tambahan terkait dengan data, maka Pengurus RT/RW mengajukan secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak pelaksanaan uji publik tahap pertama dan disampaikan kepada Dinsosnakertrans melalui Lurah
4. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan Uji Publik tahap pertama pengurus RT/RW tidak mengirimkan data tambahan, maka dianggap tidak ada perubahan atau sudah menyetujui data Uji Publik tahap pertama.
5. Lurah secara administrasi mencatat dan mengetahui hasil tanggapan dan atau masukan tambahan tersebut pada angka 3 dan mengirimkan kepada Dinsosnakertrans selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah pelaksanaan uji publik tahap pertama.
6. Data hasil uji publik tahap pertama ditindaklanjuti oleh petugas pendata pada Dinsosnakertrans untuk dilakukan verifikasi di lapangan.

#### Pasal 9

Tahapan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Petugas pendata memberitahukan kepada Pengurus RT dan RW setempat akan dimulainya verifikasi data.
2. Petugas pendata melaksanakan verifikasi kepada keluarga yaitu kepala keluarga/suami/istri/anggota keluarga yang sudah berusia lebih dari tujuh belas tahun yang namanya tercantum dalam kartu keluarga.
3. Apabila diperlukan penjelasan tambahan petugas pendata dapat menanyakan kepada orang yang berusia lebih dari tujuh belas tahun dan bertempat tinggal pada persil yang berbatasan dengan keluarga yang diverifikasi.
4. Apabila keluarga yang diverifikasi tidak ditemukan, petugas pendata minta pendapat atau rekomendasi kepada pengurus RT perlu tidaknya untuk diverifikasi.
5. Apabila alamat domisili keluarga yang diverifikasi tidak sesuai dengan alamat pada kartu keluarga, petugas pendata wajib melaporkan kepada pengurus RT tempat domosili.
6. Apabila keluarga yang diverifikasi tidak mampu berkomunikasi, Pengurus RT dapat bertindak sebagai responden.
7. Hasil verifikasi selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Pengurus RT dan RW.
8. Petugas pendata menyampaikan hasil verifikasi kepada Dinsosnakertrans untuk dilakukan pengolahan data.

## Pasal 10

Tahapan Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf d dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Data hasil verifikasi lapangan dilakukan pemilahan data dan pengkodean pada form hasil pendataan.
2. Data hasil pemilahan di masukkan ke dalam program komputer.
3. Data yang telah dimasukkan dalam program komputer kemudian di lakukan proses pengolahan data sesuai dengan parameter pendataan.
4. Parameter pendataan sebagaimana dimaksud pada angka 3 didasarkan pada Penetapan Parameter penduduk dan keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial yang diatur dalam Keputusan Walikota.

## Pasal 11

Tahapan Uji Publik Kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf e dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Data hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 yang tidak memenuhi parameter disampaikan kepada pengurus RT dan RW melalui Lurah setempat untuk dilakukan pencermatan kembali;
2. Tim memaparkan rekapitulasi hasil pengolahan data yang tidak masuk parameter dihadapan Pengurus RT, RW, Lurah dan Camat.
3. Pengurus RT, RW, Lurah dan Camat menyampaikan tanggapan dan atau masukan kepada Tim.
4. Hasil uji publik kedua dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani RT/RW yang memberikan tanggapan dan lurah serta salah satu anggota Tim Koordinasi.
5. Apabila dalam uji publik kedua belum terdapat persepsi yang sama tentang suatu data, RT/RW dapat mengajukan tambahan penjelasan secara tertulis yang disampaikan pada lurah selambat-lambatnya 3 ( tiga ) hari kerja setelah pelaksanaan uji publik tahap kedua, dan lurah harus menyampaikan kepada Dinsosnakertrans selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan uji publik tahap kedua.

## BAB VII

### VERIFIKASI HASIL UJI PUBLIK KEDUA

## Pasal 12

- (1) Data hasil uji publik kedua yang menurut pengurus RT, RW tidak sesuai, akan dilakukan verifikasi hasil uji publik kedua oleh Petugas Pendata untuk membuktikan kebenarannya.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana ayat (1) digunakan untuk memperbaharui hasil pengolahan data.

## **BAB VIII**

### **PENETAPAN DAN SOSIALISASI DATA PENDUDUK KELUARGA SASARAN JAMINAN PERLINDUNGAN SOSIAL**

#### **Pasal 13**

- (1) Hasil verifikasi yang masuk parameter ditetapkan menjadi data penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial.
- (2) Data penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Data penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial sebagaimana ayat (2) disampaikan kepada masyarakat melalui Camat dan Lurah

#### **Pasal 14**

- (1) Data penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial digunakan sebagai dasar penerbitan Kartu Menuju Sehat ( KMS ).
- (2) Masa berlaku KMS selama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila pada tahun berjalan tidak dilakukan pendataan, KMS sebagaimana ayat (2) diperpanjang masa berlakunya sampai ada penetapan data penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2).
- (4) KMS ditandatangani oleh Walikota.
- (5) Tata Naskah KMS ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinsosnakertrans.

## **BAB IX**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 15**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

Hal-hal teknis mengenai pelaksanaan dari Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinsosnakertrans.



Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka:

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pendataan Keluarga Miskin Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 28 Februari 2013

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

**ttd**

**HARYADI SUYUTI**

Diundangkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 28 Februari 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

**ttd**

**TITIK SULASTRI**

**BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 22**